



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN
NOMOR 505 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK KERJA PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOLOK SELATAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 57 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 yang telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, bahwa KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dapat membentuk kelompok kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajibannya, dalam jangka waktu yang disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran yang tersedia;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Tahapan Pemilihan 2024 yang melandasi pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan tentang Penetapan Kelompok Kerja Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1181);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 472 Tahun 2022 tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML)

di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Rangka Tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN TENTANG PENETAPAN KELOMPOK KERJA PEMUKTAHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOLOK SELATAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Kelompok Kerja Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Pengarah

- a. memberikan arahan, rumusan kebijakan, strategi umum, pertimbangan, saran, dan pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan Pokja;
- b. memberikan arahan dalam membuat perencanaan kegiatan, dan menetapkan langkah-langkah strategis dalam mencapai tujuan dan sasaran Pokja;
- c. meminta pertanggungjawaban dari penanggung jawab kegiatan dan memantau pelaksanaan kegiatan Pokja;
- d. menetapkan pembagian tugas masing-masing anggota Pokja;
- e. menetapkan persetujuan atas rencana dan jadwal kegiatan Pokja;
- f. menetapkan indikator hasil pelaksanaan Pokja;
- g. mengevaluasi laporan Pelaksanaan Pokja;
- h. memantau dan mengevaluasi perkembangan/

kemajuan hasil pelaksanaan Pokja;

- i. menetapkan rekapitulasi laporan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan Pokja; dan
- j. memantau dan mengevaluasi kinerja Pokja.

2. Penanggungjawab

- a. bertanggung jawab terhadap penyusunan rancangan keputusan Pokja;
- b. bertanggungjawab terhadap penyusunan rencana dan jadwal kegiatan Pokja;
- c. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan Pokja; dan
- d. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pokja.

3. Ketua

- a. membantu penanggung jawab dalam mengkoordinasikan teknis pelaksanaan Pokja;
- b. membantu penanggung jawab dalam pemantauan sesuai tugasnya;
- c. membantu penanggung jawab dalam penyusunan laporan pelaksanaan penyuluhan;
- d. membantu penanggung jawab penyusunan laporan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan Pokja;
- e. menetapkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Pokja;
- f. melaksanakan teknis penyusunan rencana dan jadwal kegiatan Pokja;
- g. memantau hasil pelaksanaan pada setiap selesainya tugas Pokja; dan
- h. memeriksa dan menandatangani laporan hasil pelaksanaan kegiatan Pokja.

4. Sekretaris

- a. membantu ketua dalam melaksanakan tugasnya;
- b. menyelesaikan segala sesuatu mengenai administrasi kegiatan;
- c. membantu mengoordinasikan dan membantu menyusun laporan pelaksanaan Pokja;
- d. menyusun rekapitulasi indikator hasil pelaksanaan Pokja;

- e. menghimpun laporan pelaksanaan Pokja; dan
- f. menghimpun laporan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan Pokja.

5. Anggota

- a. memberikan kontribusi yang nyata dalam mewujudkan tujuan dan sasaran kegiatan Pokja;
- b. memfasilitasi setiap pelaksanaan kegiatan dan memelihara kerjasama;
- c. melaksanakan kegiatan sesuai dengan uraian tugas Pokja; dan
- b. membantu menyiapkan bahan/dokumen dari setiap hasil kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Pokja.

KETIGA : Masa kerja dari Kelompok Kerja Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2024 selama 3 (tiga) bulan yaitu mulai bulan Juli sampai dengan September 2024.

KEEMPAT : Kelompok Kerja Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2024 diberikan honorarium yang besarnya ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan.

KELIMA : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2024.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang Aro

pada tanggal 14 Juli 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SOLOK SELATAN,

ttd.

ADE KURNIA ZELLI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Solok Selatan
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Mas Indra Putra Alamsyah

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN
NOMOR 505 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN KELOMPOK KERJA
PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR
PEMILIH DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SUMATERA BARAT SERTA BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SOLOK SELATAN TAHUN
2024

PENETAPAN KELOMPOK KERJA PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOLOK SELATAN TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Elvira Roza, S.Pd	Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Pengarah
2.	Novia Syahfitri, S.Pd	Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Pengarah
3.	Irman Susanto, S.Kom., M.Si	Sekretaris	Penanggung jawab
4.	Ade Fithrian, S.Kom, M.Si	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Ketua
5.	Helmitoni, S.I.P	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Sekretaris
6.	Linda Susanti, S.H., MM	Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota
7.	Mas Indra Putra Alamsyah, S.Sos, M.IP	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
8.	Tismar, S.Sos	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Anggota
9.	Yusra Edi, ST	Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga dan	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
		Demokratisasi Kesatuan Bangsa dan Politik	
10.	A. Sahputra, S.H., M.H.	Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten solok Selatan	Anggota
11.	Brigpol. Bayu Saputra Muharzil	BA Sat Intelkam Polres Kabupaten Solok Selatan	Anggota
12.	Herion, S.Kom	Staf Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Anggota
13.	Bintang Margani, SH	Staf Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
14.	Herman	Staf Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
15.	Hidayat Diana	Staf Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 14 Juli 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN,

ttd.

ADE KURNIA ZELLI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Solok Selatan
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Mas Indra Putra Alamsyah